



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Sardini bin Naam, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat RT. 02 Dusun Benso Desa Pemuncak Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Cik Nuna binti Haris, umur 55 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat RT. 02 Dusun Benso Desa Pemuncak Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan ;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 01 Nopember 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Srl tanggal 01 Nopember 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad pernikahan berdasarkan syari'at agama Islam pada tanggal 05 Januari 1985 yang dilaksanakan di Desa Benso Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa pada saat akad pernikahan tersebut antara Pemohon I **Sardini bin Naam** berstatus Jejaka dan Pemohon II **Cik Nuna binti Haris** berstatus

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Pen. No. 253/Pdt.P/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawan. Adapun yang menjadi wali adalah ayah kandung kandung Pemohon II yang bernama **Haris**, dinikahkan dihadapan Pegawai syara' Desa Benso Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun bernama Abidin, dengan mas kawin berupa uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing masing bernama: 1. Adnan 2. Suhardi;

3. Bahwa saat akad pernikahan tersebut, Wali nikah Pemohon II ayah kandung Pemohon II melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan akad pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan akad pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari akad pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai lima orang anak yang bernama : 1. Samsul Huda bin Sardini, umur 36 tahun, 2. Fadiyah binti Sardini, umur 34 tahun, 3. Salma Al Farisi bin Sardini, umur 32 tahun, 4. Hamidah binti Sardini, umur 26 tahun, 5. Sa'adatut Daren binti Sardini, umur 20 tahun;
7. Bahwa maksud dari permohonan istbat nikah para Pemohon ini adalah untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Pen. No. 253/Pdt.P/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah akad pernikahan antara Pemohon I (**Sardini bin Naam**) dengan Pemohon II, (**Cik Nuna binti Haris**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1985 dilaksanakan di Desa Benso Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum dilaksanakannya proses persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sarolangun telah mengumumkan permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 6 Oktober 2021 selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sarolangun, akan tetapi selama waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, yang atas permohananannya para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang telah dinazzagelen dan diberi meterai secukupnya nomor 1503100210650001, tanggal 15 Maret 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Pen. No. 253/Pdt.P/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang telah dinazagelen dan diberi meterai secukupnya nomor 1503104210650001, tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah dinazagelen dan diberi meterai secukupnya nomor 15030100510100023, tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

1. **Adnan bin Yahya**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt 01 Desa Pemuncak, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun. Saksi menyatakan selaku keluarga Pemohon. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di Desa Benso, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun pada tanggal 5 Januari 1985;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa wali nikah pada saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Haris dan pegawai syara' adalah ustadz Abidin;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Adnan dan Suhardi;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sudah lupa;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Pen. No. 253/Pdt.P/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i maupun hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan istbat nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pemohon tidak memberikan pertanyaan;

2. **Norbaya bin Naam**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt 01 Desa Pemuncak, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Saksi menyatakan selaku kakak sepupu Pemohon. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di Desa Benso, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun pada tanggal 5 Januari 1985;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah pada saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Haris dan pegawai syara' adalah ustadz Abidin;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Adnan dan Suhardi;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sudah lupa;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Pen. No. 253/Pdt.P/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i maupun hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan istbat nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pemohon tidak memberikan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan mohon agar perkaranya diputus;

bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sarolangun selama 14 hari, dan selama jangka waktu tersebut tidak ada sanggahan ataupun keberatan masyarakat atas Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan masing-masing sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang hadir sendiri-sendiri menghadap ke persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Pen. No. 253/Pdt.P/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah intinya adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 1985 namun belum pernah memiliki buku nikah, dan pada saat ini buku nikah tersebut sangat diperlukan para Pemohon sebagai bukti sah pernikahan;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang terkait alat bukti tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa surat bukti kode (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1, P.2 dan P.3) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sarolangun, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku dan berdomisili di Kabupaten Sarolangun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1897 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti (P.1, P.2 dan P.3) tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Adnan bin Yahya** dan **Norbaya bin Naam** dan para saksi telah diperiksa satu persatu dan keterangan dari para saksi Pemohon semuanya telah diberikan di bawah sumpah, para saksi bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 170, pasal 171, pasal 175 R.Bg, maka Majelis

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Pen. No. 253/Pdt.P/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan atas keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa keterangan para saksi didasarkan atas pengetahuan para saksi sendiri dan juga justru saling bersesuaian dan pula mendukung terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg keterangan para saksi tersebut telah bernilai kekuatan pembuktian untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta alat bukti saksi yang diajukan di persidangan dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa para Pemohon menikah di Desa Benso pada tahun 1985;
- Bahwa para saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Adnan dan Suhardi;
- Bahwa pada saat menikah para Pemohon berstatus jejak dan gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan pada saat ini tidak memiliki pasangan lainnya;
- Bahwa selama ini tidak warga yang keberatan atas sahnya atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan di persidangan lalu dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada intinya adalah benar bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada 05 Januari 1985 di Desa Benso, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun telah melangsungkan perkawinan secara Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Pen. No. 253/Pdt.P/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti adanya wali yang sah, mahar dan dua orang saksi, dan selama perkawinan tersebut para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah ternyata terbukti, bahwa para Pemohon telah menikah secara sah menurut syar'i, maka secara formal jika salah seorang suami atau isteri menginginkan atau menghendaki perkawinannya tersebut di isbatkan (disahkan) ke Pengadilan Agama, maka menurut hukum dibenarkannya yaitu jika sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan doktrin syar'i yang tercantum dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV Halaman 254 yang selanjutnya dijadikan pendapat sendiri oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**وفى الدعوى بزكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من
نحوولى وشاهدين عدول**

Artinya : Dalam hal dakwaan nikah terhadap seorang perempuan, ia harus dapat membuktikan sahnya nikah, seperti adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Pen. No. 253/Pdt.P/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sardini bin Naam**) dengan Pemohon II (**Cik Nuna binti Haris**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1985 di Desa Benso, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun;
4. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **Arif Irhami, S.H.I., M.Sy** sebagai Ketua Majelis, serta **Windi Mariastuti, S.Sy** dan **Nanda Devi Krisna Putri, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi pula oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Anita Kirana, S.H.I** sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Windi Mariastuti, S.Sy

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Pen. No. 253/Pdt.P/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera

Anita Kirana, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,00
3. Panggilan para Pemohon	= Rp. 500.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp. 20.000,00
5. Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Meterai	= Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	= Rp. 620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah);	

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Pen. No. 253/Pdt.P/2021/PA.Srl